

SALINAN



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp749.570.446.494,00 (Tujuh ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp44.450.516.494,00 (Empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri dari:

- a. pajak daerah direncanakan sebesar Rp24.200.000.000,00 (Dua puluh empat milyar dua ratus juta rupiah);
- b. retribusi daerah direncanakan sebesar Rp5.165.000.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh lima juta rupiah); dan
- c. lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar Rp15.085.516.494,00 (Lima belas milyar delapan puluh lima juta lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp693.750.274.000,00 (Enam ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp663.750.274.000,00 (Enam ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.369.656.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), yaitu Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp11.369.656.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp781.843.977.142,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp554.381.809.614,00 (Lima ratus lima puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) terdiri dari:

- a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp324.202.172.129,00 (Tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp189.861.835.431,00 (Seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah); dan
- c. belanja hibah direncanakan sebesar Rp40.317.802.054,00 (Empat puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua ribu lima puluh empat rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp95.872.362.128,00 (Sembilan puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp29.605.306.475,00 (Dua puluh sembilan milyar enam ratus lima juta tiga ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp42.088.182.771,00 (Empat puluh dua milyar delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp19.253.257.842,00 (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp2.813.065.040,00 (Dua milyar delapan ratus tiga belas juta enam puluh lima ribu empat puluh rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp112.550.000,00 (Seratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp130.589.805.400,00 (Seratus tiga puluh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp2.936.500.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp127.653.305.400,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 direncanakan sebesar Rp32.273.530.648,00 (Tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp32.273.530.648,00 (Tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp32.273.530.648,00 (Tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran direncanakan sebesar Rp32.273.530.648,00 (Tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Januari 2024

Plt. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,


ttd

OIMONAHA WARUWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 : (2-31/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHMAT KASHI ZEBUA, SH, M.Si.
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A G U N U N G S I T O L I
N O M O R 1 T A H U N 2 0 2 4
T E N T A N G
A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A H
T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 4

I. U M U M

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, penyusunannya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan dengan pertimbangan kemampuan Pendapatan Daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan:

1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/9771/BU/2023 dan Nomor 170/10/DPRD/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/9772/BU/2023 dan Nomor 170/11/DPRD/2022 tanggal 16 November 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/16/KPTS/DPRD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli Nomor 050/1075/BU/2023 dan Nomor 170/12/DPRD/2023 tanggal 29 Desember 2023 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024; dan
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/01/KPTS/DPRD/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Rancangan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas



Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

KOTA GUNUNGSITOLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.450.516.494,00
4.1.01	Pajak Daerah	24.200.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.165.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.085.516.494,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	693.750.274.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	663.750.274.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.369.656.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.369.656.000,00
	Jumlah Pendapatan	749.570.446.494,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	554.381.809.614,00
5.1.01	Belanja Pegawai	324.202.172.129,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.861.835.431,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.317.802.054,00
5.2	BELANJA MODAL	95.872.362.128,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.605.306.475,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.088.182.771,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.253.257.842,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.813.065.040,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	112.550.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	130.589.805.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.936.500.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	127.653.305.400,00
	Jumlah Belanja	781.843.977.142,00
	Total Surplus/(Defisit)	-32.273.530.648,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.273.530.648,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.273.530.648,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	32.273.530.648,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Plt. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI